

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
2019

Kpt 72/PL.03.1-Kpt/1116/KIP-Kab/V/2019 , 63 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG.

- ABSTRAK :
- Dalam Rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan umum Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Peringkat suara sah calon untuk setiap daerah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, diperlukan hendaknya menetapkan surat keputusan tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum yang di tetapkan pada hari kamis tanggal 2-5-2019 (tanggal dua bulan lima tahun dua ribu sembilan belas), pukul 02:05 WIB (dua lewat lima menit) waktu Indonesia bagian barat.
 - Dasar Hukum Keputusan Ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan ini di atur tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019..
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2019.
 - Lamp 60 Hlm.